

PERKUAT STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH, PJ. BUPATI KOLAKA LANTIK RAMLI H. SIMA SEBAGAI PJ. SEKDA



Sumber gambar: <https://sultranet.com/>

Dalam upaya menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., resmi melantik Ramli H. Sima, SH., MH., sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Kolaka.

Pelantikan tersebut berlangsung pada Senin, 23 September 2024, di Aula Sasanapraja, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Pelantikan Ramli H. Sima didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/297 Tahun 2024 tentang pengangkatan Penjabat Sekda Kabupaten Kolaka. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kolaka menegaskan pentingnya peran Sekretaris Daerah sebagai posisi yang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. “Saya percaya saudara memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan jabatan ini, sekaligus berharap dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh jajaran perangkat daerah,” ujar Fadlansyah. Lebih lanjut, Pj. Bupati Kolaka berharap agar Pj. Sekda yang baru dilantik mampu menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Kolaka. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang prima kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat.

“Saya harapkan Penjabat Sekda dapat melayani semua OPD serta terus mengabdikan kepada masyarakat dengan penuh dedikasi,” tambahnya. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk memperkuat struktur pemerintahan daerah guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang efektif dan efisien di wilayah tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultranet.com/perkuat-struktur-pemerintahan-daerah-pj-bupati-kolaka-lantik-ramli-h-sima-sebagai-pj-sekda/>, “Pj. Bupati Kolaka Lakukan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah di 5 Kecamatan”, 23 September 2024
2. <https://kim.kolakakab.go.id/beranda/detail/pj-bupati-kolaka-resmi-lantik-ramli-h-sima-sebagai-pj-sekda-kabupaten-kolaka->, “Pj. Bupati Kolaka Resmi Lantik Ramli H Sima Sebagai Pj. Sekda Kabupaten Kolaka”, 25 September 2024

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah :
 - a. Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:
 - 1) sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau
 - 2) terjadi kekosongan sekretaris daerah
 - b. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. Pasal 9 menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan;
 - d. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah berhenti bersamaan dengan aktifnya kembali sekretaris daerah melaksanakan tugas atau dilantiknya sekretaris daerah;
 - e. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan pelantikan sekretaris daerah kabupaten/ kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan bupati/wali kota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah :
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah;

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Penunjukan pejabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal:
 - 1) jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan
 - 2) sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.
- c. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik;
- d. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian melantik pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan Gubernur diterima;
- e. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah kabupaten/kota definitif;